



Pdt.I.C.11

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hasni, Lahir di Bonerate, 1 Januari 1961, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Dusun Barangke, RT/ RW 000/ 000, Kelurahan/ Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muallimunsyah, S.H, M.H., CPM., CPCLE., Imron Ambo, S.H., M.H., CPM., CPCLE., dan Muhammad Gunawan M, S.H., beralamat di Kantor Hukum Muallimunsyah, S.H, M.H. & Partners Jalan Tamangapa Raya Taman Makassar Indah Blok A9 No. 01, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 16/ Pendaftaran/ 2024/ PN.Slr pada tanggal 4 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- H. Taufik Ibrahim**, Usia 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Dusun Ero Lhu Barat, Desa Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
- Halaman 1 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr



Abdul Azis, S.H., dan Suharno, S.H., beralamat di Kantor Advokat Abdul Azis & Rekan Jalan Dr. J. Leimena, Ruko Dataran Indah Nomor 4, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor 18/ Pendaftaran/ 2024/ PN Slr pada tanggal 2 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, alamat

Jenderal Sudirman Nomor 5, Kelurahan Benteng, kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juliana, S.H., Muhammad Ikhlas, S.Tr., A. Asmasariyanti, A. Md, Adisyaputra Muchlis Amdat, S.E., dan Nur Lena, S.E, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1706/Sku-73.01.MP.02.02/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor 15/ Pendaftaran/ 2024/ PN Slr pada tanggal 4 Juli 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar

Halaman 2 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat adalah Cucu dari Pewaris yang bernama **SAHUDO** dan Tergugat merupakan mantan kakak Iparnya sendiri;
2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah milik **SAHUDO** yakni kakek dari Penggugat, yang kemudian tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama **LA ADI** (Ayah Dari Penggugat);
3. Bahwa **LA ADI** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **MU'MINA** (Ibu Penggugat) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ASNI** (Penggugat);
4. Bahwa pada Tahun 1969 **MU'MINA** (Ibu Kandung Penggugat) meninggal dunia;
5. Bahwa setelah istrinya meninggal dunia **LA ADI** kemudian menikah lagi dengan Perempuan yang bernama **DAHAWIAH** (Ibu Tiri Penggugat) dan dari pernikahan keduanya ini **LA ADI** tidak memiliki anak sampai keduanya meninggal dunia;
6. Bahwa pada tahun 1986 **LA ADI** meninggal dunia akibat sakit di Ddesa Bonerate;
7. Bahwa pada tahun 1968 **Penggugat** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUSA** dan dalam pernikahan tersebut **Penggugat** dan suaminya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut :
 - 1) **Nurlaila (Almarhumah);**
 - 2) **Johra (Almarhumah);**
 - 3) **Ardi (Almarhum);**
 - 4) **Arpa (Almarhum);**
 - 5) **Mursalim;**
 - 6) **Hariati;**
 - 7) **Badusama;**
8. Bahwa Penggugat bersama MUSA dan ke 7 (tujuh) anak hidup dan bertempat tinggal di Desa Bonerate sejak Tahun 1970 sampai sekarang ini dan bertempat tinggal di atas tanah yang menjadi Objek Perkara A quo;
9. Bahwa suami Penggugat pada Tahun 2022 MUSA meninggal dunia;
10. Bahwa pada Tahun 1986 anak Penggugat yang bernama **NURLAILA** (Almarhumah) menikah dengan laki-laki yang bernama **H. TAUFIK IBRAHIM** dalam hal ini Tergugat;

Halaman 3 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah menikah NURLAILA dan H. TAUFIK IBRAHIM bertempat tinggal di atas Objek Perkara a quo bersama dengan DAHAWIAH (Ibu Tiri Penggugat);
12. Bahwa pada tahun 1996 DAHAWIAH meninggal dunia;
13. Bahwa pada Tahun 1987 NURLAILA meninggal dunia, dan oleh karena istrinya meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun kemudian Tergugat pergi kembali ke kampung halamannya;
14. Bahwa pada Tahun 2022 Penggugat melalui anaknya yang bernama MURSALIM mengajukan pengurusan penerbitan Sertifikat atas objek perkara a quo di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar yang dalam perkara ini disebut sebagai Pihak Turut Tergugat, dan atas permohonan anaknya Penggugat kemudian pada tanggal 1 Maret 2022 Turut Tergugat telah melakukan pengukuran atas objek yang menjadi perkara a quo;
15. Bahwa setelah dilakukan Pengukuran oleh Turut Tergugat dengan jangka waktu beberapa hari kemudian, Penggugat mendapatkan informasi bahwa nama yang muncul dalam data pengukuran bukanlah nama Penggugat melainkan nama H. TAUFIK IBRAHIM (Tergugat) yang sekarang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, atas nama H. TAUFIK IBRAHIM atau Tergugat yang dasar penerbitan sertifikatnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590.593/08 Agr/86 Tanggal 30/03/1986 dimana DAHAWIA atau Ibu Tiri Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli;
16. Bahwa oleh karena tidak nama yang termuat dalam data pengukuran bukanlah nama Penggugat, maka Penggugat menyuruh anaknya yang bernama MURSALIM untuk mendatangi langsung Kantor Turut Tergugat untuk menanyakan proses penerbitan Sertifikat Milik Penggugat. Dan pada saat MURSALIM mendatangi Kantor Turut Tergugat untuk menanyakan terkait proses penerbitan Sertifikat Tanah milik Penggugat, pihak Turut Tergugat menyampaikan bahwa tanah milik Penggugat tidak dapat diproses penerbitan Sertifikat Hak Milik sebab terdapat juga pengajuan permohonan Penerbitan Sertifikat atas tanah yang sama diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian pihak Turut Tergugat menyampaikan ke MURSALIM untuk kembali ke Kampung untuk mengambil keseluruhan berkas-berkas yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;

Halaman 4 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah diketahui nama yang termuat dalam data pengukuran bukanlah atas nama Penggugat melainkan atas nama H. TAUFIK IBRAHIM (Tergugat) yang juga sebagai pihak yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah milik Penggugat, kemudian Penggugat bersama MURSALIM anak Penggugat melakukan penelusuran terhadap dasar permohonan yang dilakukan oleh Tergugat dan kemudian Penggugat mendapatkan bahwa yang menjadi dasar bagi Tergugat adalah Tergugat telah membeli tanah tersebut dari DAHAWIA berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor.590.593//08/Agr/86 yang dibuat pada tanggal 30 Mei 1986;
18. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan alasan dan dasar permohonan milik Tergugat kemudian Penggugat mulai memperhatikan kebenaran Akta Jual Beli yang diperoleh oleh Tergugat sebab Penggugat sebagai Ahli Waris tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas objek perkara a quo, dan setelah Penggugat perhatikan Akta Jual Beli tersebut Penggugat mendapatkan kejanggalan yang jelas merupakan perbuatan yang menyimpang sebab yang melakukan Jual Beli atas objek perkara a quo hanya DAHAWIAH yang merupakan ibu tiri Penggugat tanpa melibatkan dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai Ahli Waris;
19. Bahwa selain Akta Jual Beli, Penggugat juga mendapatkan dokumen pengurusan Haji milik DAHAWIAH yang kemudian Penggugat mengkomparasikan dengan Akta Jual Beli tersebut. Setelah Penggugat melakukan perbandingan dari kedua dokumen tersebut, Penggugat mendapatkan kejanggalan yang berisikan identitas DAHAWIAH yang tidak sesuai:
 - Nama yang tertera dalam Dokumen Pengurusan Haji adalah **DAHAWIAH** menggunakan huruf **H** diakhir nama sementara dalam Akta Jual Beli adalah **DAHAWIA** tidak menggunakan huruf **H** diakhir nama;
 - Umur yang tercantum dalam Dokumen Haji milik **DAHAWIAH** adalah **56 Tahun** sementara di Akta Jual Beli tertera umur **DAHAWIA 60 Tahun**;
 - Dokumen Haji milik **DAHAWIAH** dibuat menggunakan **Tanda Tangan** sementara di Akta Jual Beli dibuat menggunakan **Cap Jempol**;
 - Dokumen Pengurusan Haji (**SURAT PERMOHONAN INGIN PERGI HAJI**) milik **DAHAWIAH** dibuat di **Benteng** pada tanggal **26 Mei 1986** sementara Akta Jual Beli dibuat di **Bonerate** pada tanggal **30 Mei 1986** dengan demikian dapat dilihat

Halaman 5 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan tempat dengan selisih waktu berjarak 4 (empat hari). Perbedaan hari tersebut sangatlah tidak logis untuk menunjukkan dengan selang waktu beberapa hari, pihak Penjual dapat berada di dua lokasi yang berbeda sebab pada saat itu kapal penyebrangan antara Pulau Kota Selayar dengan Pulau Bonerate hanya 1 (satu) kapal sehingga penyebrangan antar pulau tersebut tidak dilakukan setiap hari.

20. Bahwa berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut, pada tanggal 7 Maret 2022 Penggugat berinisiatif mendatangi Kantor Kepala Desa setempat untuk mempertanyakan kebenaran atas dokumen-dokumen yang berkaitan atas permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh H. TAUFIK IBRAHIM;
21. Bahwa pada saat Penggugat bersama anaknya MURSALIM mendatangi Kantor Kepala Desa, Penggugat meminta kepada Kepala Desa untuk melakukan Mediasi dengan pihak Tergugat akan tetapi pada saat itu Penggugat tidak hadir;
22. Bahwa keesokan harinya tanggal 8 Maret 2022 Penggugat mendatangi kembali Kantor Kepala Desa dengan maksud yang sama akan tetapi Penggugat tidak hadir sementara dari Pihak Kantor Desa telah memanggil Tergugat. Atas ketidak hadirannya Tergugat, Penggugat meminta kepada Kepala Desa untuk melakukan upaya yang tegas demi kepentingan kepastian hukum Penggugat dengan cara mempertanyakan alasan apa yang menyebabkan Tergugat tidak hadir kemudian Kepala Desa menjawab bahwa urusan H. TAUFIK IBRAHIM (Penggugat) semuanya telah diserahkan kepada saya (Kepala Desa), mau hadir dan tidaknya itu urusan dia (Tergugat);
23. Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di Kantor Desa dan juga sikap Kepala Desa yang menunjukkan keberpihakan dan tidak transparan maka dapat diduga keras proses tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek perkara a quo mempunyai penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum, olehnya pada tanggal 11 April 2022 Penggugat melalui anaknya MURSALIM membuat SURAT SANGGAHAN yang ditujukan kepada BADAN PERTANAHAN NASIOANAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (Turut Tergugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa dasar yang digunakan Tergugat yakni Akta Jual Beli merupakan dasar yang tidak sah sebab tanah yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan tanah milik Penggugat sebagai Ahli Waris yang tidak sama

Halaman 6 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekali melibatkan diri maupun memberikan persetujuan kepada DAHAWIAH selaku Penjual dalam Akta Jual Beli kepada Tergugat serta terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam identitas DAHAWIAH yang dimuat dalam Akta Jual Beli;
24. Bahwa setelah Penggugat melayangkan SURAT SANGGAHAN sampai diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, atas nama H. TAUFIK IBRAHIM atau Tergugat yang dasar penerbitan sertifikatnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590.593/08 Agr Tanggal 30/03/1986 dimana DAWIAH atau Ibu Tiri Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli serta Gugatan ini diajukan Penggugat belum mendapatkan balsan apapun dari pihak TURUT TERGUGAT;
25. Bahwa selain dari kejanggalan-kejanggalan tersebut diatas, Penggugat juga mendapatkan bahwa dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, atas nama H. TAUFIK yakni Akta Jual Beli Nomor 590.593/08 Agr Tanggal 30/03/1986 adalah berbeda dengan Tanggal yang tertera pada tanggal dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 590.593/08, dimana dokumen Akta Jual Beli Nomor 590.593/08 adalah tertanggal 30 Mei 1986 sedangkan Akta Jual Beli Nomor 590.593/08 yang ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 00468 adalah tanggal 30 Maret 1986, dengan demikian jelas bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, atas nama H. TAUFIK mempunyai kejanggalan yang didasari dengan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
26. Bahwa sampai saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selayar tanah objek perkara a quo masih dikuasai oleh Penggugat dan sampai hari ini Penggugat yang membayar PBB atas nama WAANI MUSA tertera didalamnya , selanjutnya akan Penggugat ajukan sebagai Bukti;
27. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian diatas terkait transaksi jual beli yang tertera dalam Akta Jual Beli yang tidak melibatkan Penggugat sebagai Ahli Waris maka perbuatan tersebut dalam hal ini transaksi Jual Beli yang dilakukan oleh DAHAWIAH dengan TERGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Akta Jual Beli Nomor 590.593/08 adalah tertanggal 30 Mei 1986 Tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana yang telah digariskan oleh Pasal 1320 KUHPerdara Perihal syarat perjanjian yaitu:

Halaman 7 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.** Syarat kesepakatan ini artinya bahwa subjek hukum yang melakukan transaksi harus ada dan membuat kesepakatan antara pemilik dengan calon penerima barang;
 - 2) **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.** Syarat kecakapan bahwa pihak yang bertransaksi harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yang mana kecakapan bertindak dalam hukum merupakan kemampuan seseorang membuat suatu perjanjian, sehingga perikatan yang diperbuatnya menjadi sah menurut hukum;
 - 3) **Suatu hal tertentu.** Artinya bahwa harus ada objek hukum yang pasti, yang dalam hal ini yaitu hak atas tanah dan bangunan;
 - 4) **Suatu sebab yang halal.** Yaitu, materi perjanjian haruslah perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum, melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
28. Bahwa selain kejanggalaan-kejanggalaan sebagaimana yang diuraikan diatas, tindakan Jual Beli atas Objek perkara a quo yang dilakukan oleh DAHAWIAH dan Tergugat, tidak ada persetujuan dari Penggugat, dengan demikian atas perbuatan tersebut dapat di sebut sebagai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan Surat Akta Jual Beli tersebut tersebut batal demi hukum, sebab tanah yang menjadi Objek sengketa a quo merupakan harta bawaan LA ADI dari orang tuanya yakni SAHUDO, dan secara Hukum Kewarisan objek tersebut secara otomatis menjadi hak milik Penggugat bukan DAHAWIAH. Sehingga perbuatan Jual Beli yang dilakukan oleh DAHAWIAH (Ibu Tiri Penggugat) dengan H. Taufik berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590.593/08 Agr Tanggal 30 Mei 1986 tersebut bertentang dengan Pasal 1365 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

29. Bahwa sampai saat ini, Penggugat masih menguasai tanah Objek sengketa a quo dan Penggugatlah yang selalu membayar PBB atas Objek sengketa a quo dengan Nomor 73.01.010.002.006.0089.0 atas nama WAANI MUSA;
30. Bahwa terhadap tindakan Jual Beli antara DAHAWIAH (Ibu Tiri Penggugat) dan Tergugat bersasarkan Akta Jual Beli No. 590.593/08 Agr Tanggal 30 Mei 1986 yang kemudian menjadi dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00468, Surat

Halaman 8 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No.00417/BONERATE/2022, atas nama H. Taufik Ibrahim yang terletak di Dusun Bonerate Timur, Desa Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yakni :

- a. Kerugian Materil bagi **Penggugat** merupakan kerugian yang **Penggugat** peroleh melalui akumulasi biaya pulang-pergi dari Desa Bonerate ke Kota Selayar untuk pengurusan penerbitan Sertifikat serta biaya-biaya oprasional **Penggugat** dalam memperoleh data-data yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Milik Penggugat yang jika diakumulasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Imateril bagi **Penggugat** merupakan kerugian waktu dan beban pikiran yang beberapakali berdampak pada kesehatan **Penggugat** yang jika diakumulasikan berkisar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas penjelasan dan uraian lengkap yang telah Penggugat sampaikan, sangatlah jelas dan beralasan hukum untuk di kabulkan segala permohonan Penggugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Posita tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon dengan segala kerendahan hati serta penuh rasa hormat kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli No. 590.593/08 Agr Tanggal 30 Mei 1986 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah seluas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi) Yang telah diterbitkan sertifikat hak milik No. 00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, atas nama H. Taufik Ibrahim yang terletak di Dusun Bonerate Timur, Desa Bonerate, Kecamatan Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Perumahan La Maci;
 - Sebelah Timur : Tanah Perumahan M. Syarif Dg. Matasa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Tanah Perumahan Wa Ida;

Halaman 9 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr



Adalah batal demi hukum.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat dalam pengajuan dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, Luas 300 M2 (Tiga Ratus Meter Persegi), atas nama H. Taufik Ibrahim yang terletak di Dusun Bonerate Timur, Desa Bonerate, Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, Luas 300 M2 (Tiga Ratus Meter Persegi), atas nama H. Taufik Ibrahim yang terletak di Dusun Bonerate Timur, Desa Bonerate, Kecamatan Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan objek tanah seluas 300 M2 (Tiga Ratus Meter Persegi) Yang telah diterbitkan sertifikat hak milik No. 00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, atas nama H. Taufik Ibrahim yang terletak di Dusun Bonerate Timur, Desa Bonerate, Kecamatan Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Hak Milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat melakukan ganti rugi atas kerugian Penggugat yang dialami sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Selayar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat hadir sendiri, dan Turut Tergugat hadir Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1706/Sku-73.01.MP.02.02/VI/2024;

(2.3) Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andrian Hilman, S.H., M. Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban melalui sistem informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
2. Kompetensi Absolut
Bahwa gugatan penggugat untuk meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Selayar membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00468/Desa Bonerate dengan Surat Ukur Nomor 00417/Bonerate/2022 atas nama H.Taufik Ibrahim tidak beralasan hukum karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Selayar tetapi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Makassar untuk memutus keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) berupa penerbitan Sertipikat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan bagian Eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yuridis yang kurang lebih sama serta menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
2. Bahwa kegagalan yang dikemukakan penggugat dalam dalil gugatannya mengenai adanya kesalahan penunjukan dasar/alas hak Sertipikat berupa Akta Jual Beli Nomor 590.593/08Agr/86 tanggal 30-03-1986 yang menurut penggugat seharusnya bertanggal 30 Mei 1986 tidak dapat diterima secara mentah-mentah, karena meskipun terdapat sedikit salah penulisan/salah ketik pada tanggal, tetapi kesalahan yang dimaksud masih masuk dalam batas toleransi dan tidak fatal karena tidak menyangkut kesalahan subjek dan objek serta sertipikat yang telah

Halaman 11 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan masih tetap menunjuk Nomor yang sama dengan Akta Jual Beli yang menjadi dasar penerbitan yaitu 590.593/08Agr/86 serta tanggal dan tahunnya tetap sama. Disamping itu, dokumen-dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan sertifikat dimaksud (yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 00468/Desa Bonerate) masih menunjuk nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Jual Beli 590.593/08Agr/86 tanggal 30 Mei 1986. Sehingga selama masih bisa dibuktikan bahwa yang menjadi dasar penerbitan dimaksud merujuk pada Akta Jual Beli 590.593/08Agr/86, maka kejanggalan yang disampaikan penggugat tersebut bisa dikesampingkan. Disamping itu, selain dari alas hak yang menjadi dasar pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar pada permohonan tergugat kepada turut tergugat untuk menerbitkan sertifikat tanah yang menjadi objek perkara yaitu hal-hal lain menjadi pertimbangannya adalah bahwa pemilikan objek perkara berupa tanah tersebut dilakukan secara terbuka oleh tergugat karena telah mendapatkan persetujuan tetangga batas serta diketahui oleh saksi-saksi dan kepala desa setempat;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas maka Turut Tergugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi **Turut Tergugat** untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00468/Desa Bonerate dengan Surat Ukur Nomor 00417/Bonerate/2022 atas nama H.Taufik Ibrahim yang dilakukan oleh **Turut Tergugat** bukan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan Sah dan mengikat/mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00468/Desa Bonerate dengan Surat Ukur Nomor 00417/Bonerate/2022 atas nama H.Taufik Ibrahim;
4. Menghukum **Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (ex aequo et bono);

(2.7) Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 29 Juli 2024, melalui sistem informasi Pengadilan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Agustus 2024, melalui sistem informasi Pengadilan;

(2.9) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.10) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 7 Juni 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slr;

(3.2) Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut;

(3.3) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapannya dalam Replik dan terhadap Replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah juga menanggapi dalam Duplik;

(3.4) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/ relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.6) Menimbang, bahwa apakah benar gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Turut Tergugat dalam eksepsinya, maka perlu dikaji yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat, yang dalam hal ini akan terlihat dari apa yang

Halaman 13 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam posita dan petitum maupun subyek dari Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatannya;

(3.7) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa posita surat gugatan Penggugat ternyata dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah Tergugat mendapat Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No.00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, Luas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi), atas nama H. Taufik Ibrahim yang terletak di Dusun Bonerate Timur, Desa Bonerate, Kecamatan Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang merupakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar;

(3.8) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa petitum surat gugatan Penggugat ternyata dalam perkara ini memohon agar :

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, Luas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi), atas nama H. Taufik Ibrahim yang terletak di Dusun Bonerate Timur, Desa Bonerate, Kecamatan Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

(3.9) Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan berpedoman pada posita dan petitum maupun subyek hukum Tergugat dan Turut Tergugat, maka terlihat dan tersirat jelas yang menjadi substansi gugatan Penggugat adalah terbitnya Sertifikat Hak Milik No.00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, Luas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi), atas nama H. Taufik Ibrahim yang terletak di Dusun Bonerate Timur, Desa Bonerate, Kecamatan Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

(3.10) Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam sengketa hak milik atas tanah adalah menetapkan siapa yang paling berhak atas tanah perkara (yang termuat dalam sertifikat tanah), bukan menilai apakah sertifikat tanah perkara yang dimaksud berkekuatan hukum atau tidak karena hal demikian merupakan kewenangan administratif;

(3.11) Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, Luas 300 M² (Tiga Ratus

Halaman 14 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter Persegi), atas nama H. Taufik Ibrahim yang terletak di Dusun Bonerate Timur, Desa Bonerate, Kecamatan Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

(3.12) Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan:

“Sengketa Perbuatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Bab II Kewenangan, Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan:

“Perkara Perbuatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Halaman 15 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang, mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tersebut diatas dengan memasukkan sebagai Pihak Turut Tergugat adalah kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara jika dalam gugatan melibatkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar;

(3.16) Menimbang, bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menjelaskan jika Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

(3.16) Menimbang, dalam petitem surat gugatannya Penggugat mendalilkan memohon agar Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, Luas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi), atas nama H. Taufik Ibrahim yang terletak di Dusun Bonerate Timur, Desa Bonerate, Kecamatan Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Bab V Ketentuan Penutup, Pasal 11 yang menyebutkan:

“Perkara Perbuatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya adalah: “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang

Halaman 16 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

(3.19) Menimbang, bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (suatu penetapan tertulis) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat kongkrit, individual, dan final sehingga petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.00468, Surat Ukur No.00417/BONERATE/2022, Luas 300 M² (Tiga Ratus Meter Persegi), atas nama H. Taufik Ibrahim yang terletak di Dusun Bonerate Timur, Desa Bonerate, Kecamatan Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, bukanlah merupakan lingkup kewenangan dari Peradilan Umum melainkan kewenangan dari lingkungan peradilan yang lain yaitu Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain” serta bersesuaian pula dengan Pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang telah dipertimbangkan diatas;

(3.20) Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yang memiliki titik singgung antar kewenangan mengadili dalam lingkup Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan antara sengketa hak atas tanah (kepemilikan) dan sengketa perbuatan melawan/melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Sehingga Majelis Hakim menilai gugatan kepemilikan dan gugatan perbuatan melawan/melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) haruslah

Halaman 17 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berdiri sendiri, karena memiliki ranah penyelesaian sengketa yang berbeda;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut) adalah tepat dan beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut;

(3.22) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

(3.23) Menimbang, Pasal 162 Rbg dan Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, As'ad Suryo Hatmojo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn., dan Farrij Odie Wibowo. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Slr tanggal 11 Juni 2024, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Haspa, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

TTD

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

TTD

Halaman 18 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Farrij Odie Wibowo. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Haspa, S.H.

Halaman 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp865.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.015.000,00;
(satu juta lima belas ribu rupiah)		